

Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar

Puji Heriyanto*, Yusup Hidayat, Suartini, Aris Machmud

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: puji.heriyanto_student@uai.ac.id

Diterima: 18 September 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Disetujui: 6 November 2023

Abstrak

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip *ribawi* menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan *maqashid* syariah.

Kata Kunci: Koperasi; Konvensional; Maqashid Syariah.

Abstract

*Al-Azhar Sharia Cooperative as one of the economic containers for teachers and employees of the Al-Azhar Islamic Boarding School Foundation from all over Indonesia from more than one hundred and seventy-eight schools from kindergarten, elementary, high school and one university. Change is a necessity especially towards something better, the transformation of Al-Azhar Cooperative governance based on the provisions of Law Number 17 of 2012 is a challenge and opportunity to provide benefits to its members. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of Law Number 17 of 2012 in the governance of Al-Azhar Sharia Cooperative. This research uses normative juridical research with a qualitative approach and legislation and uses primary and secondary legal sources related to cooperatives and MSMEs both conventional and sharia. The results showed that the Al-Azhar Islamic Cooperative has transformed from conventional principles with *ribawi* principles to cooperatives based on sharia principles and in its governance it complies with the provisions of *maqashid* sharia.*

Keywords: Cooperative; Conventional; Maqashid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Koperasi syariah akan menjadi garda terdepan dalam kesejahteraan masyarakat, urgensi dari penelitian ini adalah bahwa sebagai bentuk usaha kekeluargaan dan sesuai dengan amanat konstitusi maka perkembangan koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Penelitian dari Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, menunjukkan bahwa peran koperasi syariah semakin berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat termasuk aksesibilitas permodalan bagi UMKM di Indonesia dengan adanya regulasi yang mendukung lembaga perekonomian masyarakat.¹

Minat masyarakat terhadap perkembangan koperasi didukung oleh penelitian Siti Nurjanah dan Muhammad Anasrulloh, bahwa dengan sosialisasi kepada masyarakat berdampak pada tingkat animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi di samping semakin mendorong pengurus untuk meningkatkan mutu layanan.²

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkatkan peran koperasi dalam memberikan layanan yang prima kepada para anggota melalui pemanfaatan aplikasi E-Koperasi.³

Penelitian dari Fahadil Amin Al-Hasan, menunjukkan bahwa regulasi perkoperasian masih belum mendukung secara penuh terkait aktivitas usaha perkoperasian terutama dalam investasi sektor sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j yang terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Selanjutnya UU Perkoperasian) menggantikan UU No. 25 Tahun 1992, di mana penerapan sanksi bagi koperasi syariah yang bergerak dalam usaha sektor riil akan dikenakan sanksi administratif dan perlu ditinjau ulang karena mempersempit ruang gerak koperasi.⁴

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi regulasi perkoperasian dalam unit Koperasi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di objek penelitian. Sumber hukum yang digunakan berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder terkait perkoperasian.

1 Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494–1498, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878>.

2 Siti Nurjanah dan Muhammad Anasrulloh, "Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa," *Jurnal Economina* 2, no. 7 (2023): 1744–1755, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.670>.

3 Lazuardi Yudha Pradana dan Ahmad Husaein, "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Koperasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Perkoperasian Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Jambi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA (JPMU)* 2, no. 1 (2023): 15–21, <https://doi.org/10.33998/jpmu.2023.2.1.747>.

4 Fahadil Amin Al-Hasan, "Investasi Pada Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Perkoperasian," *Adliya* 8, no. 2 (2014): 211–224, <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8628>.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari berdirinya republik ini adalah untuk masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan dan ideologi negara – Pancasila – dan konstitusi – UUD 1945.⁵ Salah satu bentuk perwujudan tersebut adalah koperasi di mana, peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi dengan asas kekeluargaan.⁶ Koperasi sebagai sokoguru dan juga penggerak perekonomian bangsa Indonesia merupakan ekonomi kerakyatan yang swadaya dilakukan oleh, untuk anggotanya sendiri di mana setiap anggota memiliki kedudukan dan suara yang sama.⁷ Perekonomian mandiri yang berlandaskan kekeluargaan sebagai manifestasi dan perlindungan dari negara demi kesejahteraan umum.⁸

Kaum muslim akhir-akhir ini seakan haus dengan adanya sentuhan agama dalam setiap sisi kehidupan. Mereka mulai mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan setiap perbuatan dalam kehidupan mereka. Perkembangan dunia Islam yang semakin dinamis menjadikan tiap individu berusaha menampakkan dirinya sebagai pribadi yang religius dengan penampilan keseharian yang sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal tak lepas dari identitas mereka sebagai seorang muslim yang taat. Negara dalam hal ini pemerintah sepertinya sangat mendukung lahirnya prinsip syariah dalam berbagai sendi kehidupan termasuk dalam perekonomian.

Kesadaran masyarakat akan perintah agama meningkat pada sebagian besar kaum muslim di Indonesia, sehingga mendorong tumbuhnya berbagai macam lembaga keuangan dan ekonomi yang berprinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia mulai berkembang dan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga dengan tujuan menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada bulan Agustus 1990 dengan diselenggarakannya lokakarya tentang bunga bank dan perbankan yang dilaksanakan di Jawa Barat.

Setelah beberapa kajian dan proses berlangsung, maka pada tanggal 1 Mei 1991 didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, DPR mencantumkan landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, namun belum dibuat secara rinci landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkannya. Pada tahun 1998, DPR menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Maka semenjak itu telah semakin kuat

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Munsharif Abdul Chalim dkk., "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 21–29, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>.

⁷ Afifudin Afifudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 106–126, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

⁸ Lintang Ario Pambudi, "Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 194–208, <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21574>.

lagi landasan berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan koperasi syariah sebagai konsekuensi logis dari eksistensi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat wajar menjadikannya sebagai negara *Islamic Finance Micro* terbesar di dunia.⁹

Muheramtohadhi mengatakan bahwa peran koperasi syariah telah berhasil mengurangi pengangguran, kemiskinan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, dan memberikan pendidikan kepada anggotanya melalui pelatihan serta keterampilan. Perkembangan koperasi syariah pun didukung oleh peran dari ulama karena pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, koperasi syariah telah berkembang pesat dan para praktisi koperasi syariah ini mengedepankan prinsip etika, kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga syariah yang membantu dalam keuangan serta perekonomian.¹⁰

Koperasi menurut UU Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai serta prinsip koperasi.¹¹ Maka pengelolaan koperasi berbeda dengan bank, pemilik koperasi adalah anggotanya sementara bank hanya para pemegang saham saja. Sehingga pengelolaan koperasi sangat sederhana dan layanan pembiayaan pada anggotanya biasanya mudah dan cepat.

Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Akan tetapi, koperasi itu sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha-usaha kecil tersebut menjadi koperasi terlebih dahulu.

Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Peran koperasi syariah dalam perekonomian nasional semakin menjanjikan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat, di mana koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kondisi kemakmuran suatu bangsa dilihat dari sektor pendapatan kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara.¹² Salah satu sektor yang cukup

⁹ Putri Nafisah Intani dan Rakya Anargya Muhammad, "Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara," 2022.

¹⁰ Faried Ma'ruf, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan," *Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (2021): 88-95, <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.296>.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (LN No. 212 Tahun 2012, TLN No. 5355).

¹² Hutagalung dan Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan

mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat adalah koperasi, baik syariah maupun konvensional. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tren pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah pada tahun 2021 cukup signifikan menyentuh lebih dari Rp1.800 triliun atau lebih dari 24,54 persen dari tahun ke tahun. Adapun lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi mencapai 4.046 unit termasuk Koperasi Syariah Al-Azhar. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendukung eksistensi koperasi syariah melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Perkembangan koperasi syariah yang lebih mudah tersebut karena adanya penyederhanaan dalam hal keanggotaan yang cukup dengan sembilan anggota serta adanya dewan syariah satu DPS saja, namun tentu saja akan banyak hal yang menjadi tantangan bagi koperasi syariah baik dari aspek internal maupun aspek eksternal.¹³

Koperasi sebagai lembaga yang bersifat padat karya bukan padat modal karena didukung oleh para anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bersifat dan berasas kekeluargaan yang berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Demikian pula dengan koperasi syariah walaupun berbeda dalam prinsip aktivitasnya, karena koperasi syariah bergerak dalam aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan margin berdasarkan ketentuan syariah. Pada dasarnya praktik koperasi syariah mengacu pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Permenkop No. 11 Tahun 2017, sehingga sangat jelas bahwa bagaimana konsep dan pola pengelolaan koperasi syariah yang benar dalam peraturan tersebut.

Memasuki Tahun 2021 dibentuklah berbagai regulasi dalam bentuk peraturan diantaranya munculnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM yang berpengaruh pada penyederhanaan mengenai pengelolaan koperasi syariah beserta perangkatnya, seperti keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekankan 2 (dua) orang, dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 (satu) DPS saja, demikian pula dengan Dewan Pengawas Koperasi yang jumlahnya dapat disederhanakan. Kemudian pada saat akan mendirikan sebuah koperasi maka cukup oleh 9 (sembilan) orang saja, sehingga tidak perlu sampai 20 (dua puluh) orang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Digantikan dengan UU No. 17 Tahun 2012).¹⁴

Koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak diperkenankan koperasi syariah melakukan usaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* karena jelas bertentangan dengan prinsip.¹⁵

KJKS merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (selanjutnya LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Dalam dikursus ekonomi KJKS yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan

Masyarakat di Indonesia.”

¹³ Nanang Sobarna, “Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia,” in *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja* (Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), 2021), 51–60.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dana dari, oleh dan untuk masyarakat.¹⁶

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya LKM) di Indonesia disertai berkembangnya sistem ekonomi syariah, maka saat ini banyak bermunculan LKM-LKM dengan sistem syariah. Kegiatan LKMS secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional.¹⁷ Perbedaan antara LKM konvensional dan LKMS hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi yang digunakan. LKM dengan sistem syariah memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan sistem profit *sharing*.

Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Sebagai badan hukum otonom dan swadaya koperasi dikendalikan dan diawasi oleh anggotanya sendiri, sehingga maju mundurnya koperasi ditentukan oleh demokrasi para anggotanya.¹⁹

Koperasi syariah atau lebih dikenal sebagai unit dan jasa syariah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan di tengah kelesuan koperasi konvensional.²⁰

Sebagai salah satu pilah terpenting dalam perekonomian, koperasi dan UMKM maka pemerintah terus berupaya meningkatkan eksistensinya karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih dari 97 persen dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat menyerap investasi hingga lebih dari 60 persen atau lebih dari Rp8.500 triliun.²¹

Apabila ditinjau dari beberapa pendapat ahli di bidang ekonomi/perbankan syariah, maka pada koperasi syariah perlu menerapkan *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaannya. Pada praktiknya perlu dibuat akad-akad yang baku sesuai dengan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap transaksi keuangan dikoperasi agar prinsip syariahnya terpenuhi dan inilah yang membedakan koperasi konvensional dengan koperasi syariah. Selain dari pada itu dalam hal penetapan keuntungan dan bagi hasil harus juga sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan disahkan oleh dewan pengawas syariah.

Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, maka koperasi wajib mematuhi ketentuan dan memahami nilai-nilai dalam *maqashid* syariah – harus dipedomani oleh seluruh umat Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari

¹⁶ Abdul Rasyid, "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia," 2017.

¹⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 75.

¹⁸ Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan," *Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018), <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1146>.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (LN No. 212 Tahun 2012, TLN No. 5355) Pasal 6 huruf d.

²⁰ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 2 (2014): 135-151, <https://doi.org/http://repository.uingusdur.ac.id/107/>.

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," ekon.go.id, 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal.²²

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah SWT, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²³ Dengan tujuan koperasi yang sudah ditetapkan dalam syariat hukum Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana caranya agar pendapatan koperasi dapat terdistribusikan dengan baik kepada seluruh anggota dan juga menjadi manfaat bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan prinsip syariah maka kestabilan ekonomi akan lebih terwujud dibandingkan dengan sistem perekonomian kapitalis yang mengutamakan modal besar dalam menjalankan perekonomian. Dengan adanya prinsip syariah, kedua belah pihak terlindungi oleh akad yang lebih jelas dibandingkan konvensional yang bersifat ketidakpastian.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka lembaga keuangan syariah memiliki pangsa pasar yang besar apabila diikuti dengan peraturan perundangan yang baik. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus dengan jeli melihat perkembangan prinsip keuangan syariah yang makin meluas. Beberapa koperasi yang tumbuh dan berkembang ada yang sudah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, dan tidak sedikit pula yang beralih dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Dibutuhkan sumber daya manusia seperti dewan pengawas syariah yang fungsinya untuk mengontrol agar kegiatan koperasi berjalan dengan mengikuti prinsip syariah.

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang awalnya merupakan koperasi konvensional sejak beberapa tahun lalu telah berubah menjadi salah satu koperasi syariah di Indonesia.

D. SIMPULAN

Implementasi regulasi terkait perkoperasian syariah sudah dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Azhar, sehingga dalam tata kelola yang sebelumnya berdasarkan *ribawi* bertransformasi menjadi koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah dan mematuhi ketentuan dari *maqashid* syariah. Untuk itu diperlukan beberapa perubahan dalam hal tata kelola dari konvensional menjadi syariah dalam struktur organisasi Koperasi. Sejak berlakunya UU Perkoperasian, maka Koperasi Syariah Al-Azhar bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam yang berlandaskan prinsip syariah.

²² Nur Hadi, "Maqashid Koperasi Syariah," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 4, no. 2 (2018): 141–158, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2562>.

²³ Abdullah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2012), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1718/0>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 106–126. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Al-Hasan, Fahadil Amin. "Investasi Pada Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Perkoperasian." *Adliya* 8, no. 2 (2014): 211–224. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8628>.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Chalim, Munsharif Abdul, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, dan MS. Noorman. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 21–29. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>.
- Hadi, Nur. "Maqashid Koperasi Syariah." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 4, no. 2 (2018): 141–158. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2562>.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R., dan Sarmiana Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494–1498. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878>.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (LN No. 212 Tahun 2012, TLN No. 5355).
- Intani, Putri Nafisah, dan Rakya Anargya Muhammad. "Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara," 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia." ekon.go.id, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Ma'ruf, Faried. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan." *Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (2021): 88–95. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.296>.
- Nurjanah, Siti, dan Muhammad Anasrulloh. "Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa." *Jurnal Economina* 2, no. 7 (2023): 1744–1755. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.670>.
- Pambudi, Lintang Ario. "Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 194–208. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21574>.
- Pradana, Lazuardi Yudha, dan Ahmad Husaein. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Koperasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Perkoperasian Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Jambi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA (JPMU)* 2, no. 1 (2023): 15–21. <https://doi.org/10.33998/jpmu.2023.2.1.747>.
- Rasyid, Abdul. "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia," 2017.

- Safe'i, Abdullah. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2012). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1718/0>.
- Sobarna, Nanang. "Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia." In *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 51–60. Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), 2021.
- Sofian. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan." *Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018). <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1146>.
- Sofiani, Triana. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 2 (2014): 135–151. <https://doi.org/http://repository.uingusdur.ac.id/107/>.